



P U T U S A N

Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN**
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Pendidikan : SD (Tamat dan Berijazah)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 10-12-2022 sampai dengan tanggal 29-12-2022;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30-12-2022 sampai dengan tanggal 07-02-2023;

Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 08-02-2023 sampai dengan tanggal 09-03-2023;

Penuntut Umum sejak tanggal 09-03-2023 sampai dengan tanggal 28-03-2023;

Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 29-03-2023 sampai dengan tanggal 27-04-2023;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sejak tanggal 12-04-2023 sampai dengan tanggal 11-05-2023;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sejak tanggal 12-05-2023 sampai dengan tanggal 10-07-2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama DANI MULYANA, SH & Rekan Advokat yang belugas di Pusat

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor H-290/Pen.Pid.Sus/BAKUM/2023/PN.Blb ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 290/Pid.Sus/2023/PN Blb tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor : 290/Pid.Sus/2023/PN Blb tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan** penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastic warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok L.A yang didalamnya terdapat plastic warna bening yang berisi 12 (dua belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi.

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



- 1 (satu) buah Handphone merk ITTEL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa **RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN**, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan yang didalam daerahnya tindak pidana itu, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelepon atau dihubungi oleh Sdr. UBRO (DPO) yang pada waktu itu Sdr. UBRO (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil barang

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



berupa Narkotika jenis sabu dan ekstasi di daerah Kecamatan Lengkong Kota Bandung, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung berangkat ketempat yang telah diarahkan oleh Sdr. UBRO (DPO) tersebut, kemudian sesampainya disana terdakwa menelepon atau menghubungi Sdr. UBRO (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Lengkong Kota Bandung kemudian Sdr. UBRO (DPO) mengirimkan Peta atau Map Lokasi disimpannya Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang hendak dititipkan kepada terdakwa tersebut, terdakwa pun kemudian mengikuti arahan dari Map tersebut lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut yang sudah tersimpan di dalam Pot Bunga di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak.

Bahwa setelah itu Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa bawa kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sedikit dari Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menggunakannya di rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa lalu direcah atau dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket/solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu, kemudian sesuai dengan arahan Sdr. UBRO (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menempelkan 10 (sepuluh) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi di daerah Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian sisanya terdakwa simpan didalam lemari di rumah terdakwa, lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan arahan kembali untuk menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian sesuai dengan arahan dari Sdr. UBRO (DPO) tersebut terdakwa menempelkan kembali 5 (lima) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu di daerah Majalaya Kabupaten Bandung. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir



tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menggunakan 1 (satu) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan juga turut disita 1 (satu) buah bungkus bekas rokok L.A yang didalamnya terdapat plastik warna bening yang berisi 12 (dua belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang pada saat penggeledahan baik Narkotika jenis sabu maupun Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan didalam lemari di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone merk ITEL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut dan semua barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa.

-----Bahwa terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Sdr. UBRO (DPO) sudah 2 (dua) kali :

- yang pertama sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib di daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung dimana pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bungkus kuaci dan saat itu terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- yang terakhir pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



tersebut sudah tersimpan didalam Pot Bunga di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak, adapun terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi baru terdakwa terima sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ekstasi secara cuma-cuma.

-----Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL131DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : kristal warna putih, dengan berat Netto awal sampel A : 1,6764 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel A : 1,3853 Gram)
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau bentuk persegi panjang logo Gucci, dengan berat Netto awal sampel B : 3,8508 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel B : 2,7058 Gram)
 - 1 (satu) butir pecahan tablet warna hijau, dengan berat Netto awal sampel C : 0,3863 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel B : 0,1787 Gram)

Kesimpulan:

- Bahwa Kristal warna putih (A1-A13) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Tablet (B1) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Pecahan Tablet (C1) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan terdakwa **RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN**, pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung diduga sering terdapat atau adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu didaerah tersebut, kemudian

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



saksi ANDY EKO SUPRIYANTO, S.H., saksi ANDRI NUR SYAMSI, dan saksi RISYAL RIZKIYANTO melakukan penyelidikan sehingga pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung mencurigaiseorang ditempat tersebut sesuai dengan info dan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut sehingga langsung mengamankan seseorang yang pada saat diinterogasi orang tersebut mengaku bernama RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok L.A yang didalamnya terdapat plastik warna bening yang berisi 12 (dua belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi

yang pada saat penggeledahan baik Narkotika jenis sabu maupun Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan di dalam lemari di rumahnya yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, selain itu juga disita :

- 1 (satu) buah Handphone merk ITTEL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya, yang kemudian semuanya disita dari tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti.

Bahwa Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut merupakan sisa Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang sebelumnya didapatoleh terdakwa dengan cara menerima titipan dari Sdr. UBRO (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkung Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan serta diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.

-----Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PL131DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : kristal warna putih, dengan berat Netto awal sampel A : 1,6764 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel A : 1,3853 Gram)
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau bentuk persegi panjang logo Gucci, dengan berat Netto awal sampel B : 3,8508 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel B : 2,7058 Gram)
 - 1 (satu) butir pecahan tablet warna hijau, dengan berat Netto awal sampel C : 0,3863 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel B : 0,1787 Gram)

Kesimpulan:

- Bahwa Kristal warna putih (A1-A13) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Tablet (B1) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Pecahan Tablet (C1) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu.

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



-----Perbuatan terdakwa RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ANDRI NUR SYAMSI**

- Bahwa saksi beserta rekan dan Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung telah menangkap terdakwa RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung diduga sering terdapat atau adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu didaerah tersebut.
- Bahwa kemudian saksi ANDY EKO SUPRIYANTO, S.H., saksi ANDRI NUR SYAMSI, dan saksi RISYAL RIZKIYANTO melakukan penyelidikan sehingga pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung mencurigai seorang ditempat tersebut sesuai dengan info dan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut sehingga langsung mengamankan seseorang yang pada saat diinterogasi orang tersebut mengaku bernama RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :



- 13 (tiga belas) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok L.A yang didalamnya terdapat plastik warna bening yang berisi 12 (dua belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang pada saat penggeledahan baik Narkotika jenis sabu maupun Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan di dalam lemari di rumahnya yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- 1 (satu) buah Handphone merk ITEL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya, yang kemudian semuanya disita dari tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan serta diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut merupakan sisa Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang sebelumnya didapat oleh terdakwa dengan cara menerima titipan dari Sdr. UBRO (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkung Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya oleh terdakwa direcah/dibagi kedalam beberapa paket sesuai suruhan/perintah dari Sdr. UBRO (DPO), yang kemudian oleh terdakwa ditempel kembali atas arahan dari Sdr. UBRO (DPO), dan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) solatif warna hitam diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari paketan tersebut.
- Bahwa setelahnya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menurut keterangannya bahwa Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut merupakan titipan dari Sdr. UBRO (DPO) lalu tindakan yang kami saksi lakukan adalah melakukan pengembangan



terhadap Sdr. UBRO (DPO) tersebut, namun pada waktu itu Sdr. UBRO (DPO) tidak berhasil ditangkap dikarenakan keberadaan maupun tempat tinggalnya tidak diketahui.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasannya maksud dan tujuannya terdakwa mau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi dengan cara disuruh oleh saudara Sdr. UBRO (DPO) tersebut dikarenakan tidak bekerja dan membutuhkan uang yang mana terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi yang baru diterimanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disamping itu juga terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Sdr. UBRO (DPO) sudah 2 (dua) kali :
 - yang pertama sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib di daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung dimana pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bungkus kuaci dan saat itu terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - yang terakhir pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah tersimpan didalam Pot Bunga di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak, adapun terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi baru terdakwa terima sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ekstasi secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SO LIHIN tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, maupun memiliki, menguasai serta



menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang manapun.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RISYAL RIZKIYANTO

- Bahwa saksi beserta rekan dan Tim dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung telah menangkap terdakwa RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi dan rekan satu Tim berhasil mengamankan terdakwa awalnya Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung diduga sering terdapat atau adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu didaerah tersebut, kemudian saksi ANDY EKO SUPRIYANTO, S.H., saksi ANDRI NUR SYAMSI, dan saksi RISYAL RIZKIYANTO melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung mencurigai seorang ditempat tersebut sesuai dengan info dan ciri-ciri orang yang dicurigai tersebut sehingga langsung mengamankan seseorang yang pada saat diinterogasi orang tersebut mengaku bernama RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok L.A yang didalamnya terdapat plastik warna bening yang berisi 12 (dua belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang pada saat penggeledahan baik Narkotika jenis sabu maupun Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan di dalam lemari di

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



rumahnya yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

- 1 (satu) buah Handphone merk ITEL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya, yang kemudian semuanya disita dari tangan terdakwa untuk dijadikan barang bukti. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan serta diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Bandung guna pemeriksaan hukum lebih lanjut.
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut merupakan sisa Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang sebelumnya didapat oleh terdakwa dengan cara menerima titipan dari Sdr. UBRO (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya oleh terdakwa direcah/dibagi kedalam beberapa paket sesuai suruhan/perintah dari Sdr. UBRO (DPO), yang kemudian oleh terdakwa ditempel kembali atas arahan dari Sdr. UBRO (DPO), dan barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) solatif warna hitam diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari paketan tersebut.
- Bahwa setelahnya saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menurut keterangannya bahwa Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut merupakan titipan dari Sdr. UBRO (DPO) lalu tindakan yang kami saksi lakukan adalah melakukan pengembangan terhadap Sdr. UBRO (DPO) tersebut, namun pada waktu itu Sdr. UBRO (DPO) tidak berhasil ditangkap dikarenakan keberadaan maupun tempat tinggalnya tidak diketahui.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwasannya maksud dan tujuannya terdakwa mau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi dengan cara disuruh oleh saudara Sdr. UBRO (DPO) tersebut dikarenakan tidak bekerja dan membutuhkan uang yang mana terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



juta rupiah), akan tetapi yang baru diterimanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disamping itu juga terdakwa dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi secara cuma-cuma.

- Bahwa terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Sdr. UBRO (DPO) sudah 2 (dua) kali :
 - yang pertama sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib di daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung dimana pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bungkus kuaci dan saat itu terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - yang terakhir pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah tersimpan didalam Pot Bunga di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak, adapun terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi baru terdakwa terima sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ekstasi secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SO LIHIN tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, maupun memiliki, menguasai serta menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Kp. Babakan

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polresta Bandung yang ketika itu terdakwa sedang sendirian.

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 13 (tiga belas) solatif warna hitam yang masing masing didalamnya terdapat plastic warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas selempang warna Hitam dan juga turut disita 1 (satu) buah bungkus bekas Rokok L.A yang didalamnya terdapat plastic warna bening yang berisi 12 (dua belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang pada saat penggeledahan baik Narkotika jenis sabu maupun Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan didalam lemari di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone merk ITTEL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut dan semua barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima titipan Narkotika jenis sabu dan juga jenis ekstasi tersebut dari Sdr. UBRO (DPO) yang pada awalnya sebanyak 1 (satu) paket sabu dan 15 (lima belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib yang pada waktu itu sabu dan ekstasi tersebut sudah tersimpan di dalam Pot Bunga di pinggir jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelepon atau dihubungi oleh Sdr. UBRO (DPO) yang pada waktu itu Sdr. UBRO (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu dan ekstasi di daerah Kecamatan Lengkong Kota Bandung, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung berangkat ke tempat yang telah diarahkan oleh Sdr. UBRO (DPO) tersebut, kemudian

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



sesampainya disana terdakwa menelepon atau menghubungi Sdr. UBRO (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Lengkong Kota Bandung.

- bahwa kemudian Sdr. UBRO (DPO) mengirimkan Peta atau Map Lokasi disimpannya Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang hendak dititipkan kepada terdakwa tersebut, terdakwa pun kemudian mengikuti arahan dari Map tersebut lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut yang sudah tersimpan di dalam Pot Bunga di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak.
- Bahwa setelah itu Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sedikit dari Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menggunakannya di rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa lalu direcah atau dibagi atas suruhan/perintah dari Sdr. UBRO (DPO) menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket/solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian sesuai dengan arahan Sdr. UBRO (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menempelkan 10 (sepuluh) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi di daerah Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian sisanya terdakwa simpan di dalam lemari di rumah terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan arahan kembali untuk menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian sesuai dengan arahan dari Sdr. UBRO (DPO) tersebut terdakwa menempelkan kembali 5 (lima) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu di daerah Majalaya Kabupaten Bandung.



- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa pada saat terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut ada yang atas sepengetahuan Sdr. UBRO (DPO) dan ada juga yang tidak sepengetahuannya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menggunakan 1 (satu) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib didalam rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok L.A yang didalamnya terdapat plastik warna bening yang berisi Narkotika jenis ekstasi yang terdakwa simpan didalam lemari di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone merk ITELL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut dan semua barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Sdr. UBRO (DPO) sudah 2 (dua) kali :
 - yang pertama sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib di daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung dimana pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bungkus kuaci dan saat itu terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



- yang terakhir pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah tersimpan didalam Pot Bunga di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak, adapun terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi baru terdakwa terima sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ekstasi secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara/ menempelkan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 terkait Tindak Pidana Narkotika jenis sabu dan di vonis oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan keluar dari Lapas pada bulan Juni 2018.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastic warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok L.A yang didalamnya terdapat plastic warna bening yang berisi 12 (dua belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi.
- 1 (satu) buah Handphone merk ITTEL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya.

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi - Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa ; hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL131DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : kristal warna putih, dengan berat Netto awal sampel A : 1,6764 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel A : 1,3853 Gram)
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau bentuk persegi panjang logo Gucci, dengan berat Netto awal sampel B : 3,8508 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel B : 2,7058 Gram)
 - 1 (satu) butir pecahan tablet warna hijau, dengan berat Netto awal sampel C : 0,3863 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel B : 0,1787 Gram)

Kesimpulan:

- Bahwa Kristal warna putih (A1-A13) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Tablet (B1) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Pecahan Tablet (C1) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung karena menjadi perantara dalam jual beli sabu dan ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelepon atau dihubungi oleh Sdr. UBRO (DPO) yang pada waktu itu Sdr. UBRO (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu dan ekstasi di daerah Kecamatan Lengkong Kota Bandung, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung berangkat ke tempat yang telah diarahkan oleh Sdr. UBRO (DPO) tersebut.
- bahwa kemudian sesampainya disana terdakwa menelepon atau menghubungi Sdr. UBRO (DPO) bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Lengkong Kota Bandung kemudian Sdr. UBRO (DPO) mengirimkan Peta atau Map Lokasi disimpannya Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang hendak dititipkan kepada terdakwa tersebut, terdakwa pun kemudian mengikuti arahan dari Map tersebut lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut yang sudah tersimpan di dalam Pot Bunga di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak.
- bahwa setelah itu Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sedikit dari Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menggunakannya di rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa lalu direcah atau dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket/solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu.
- bahwa kemudian sesuai dengan arahan Sdr. UBRO (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menempelkan 10 (sepuluh) solatif warna hitam yang masing-masing



didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi di daerah Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian sisanya terdakwa simpan di dalam lemari di rumah terdakwa.

- bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan arahan kembali untuk menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian sesuai dengan arahan dari Sdr. UBRO (DPO) tersebut terdakwa menempelkan kembali 5 (lima) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu di daerah Majalaya Kabupaten Bandung.
- bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menggunakan 1 (satu) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut.
- bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib didalam rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan juga turut disita 1 (satu) buah bungkus bekas rokok L.A yang didalamnya terdapat plastik warna bening yang berisi 12 (dua belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang pada saat pengeledahan baik Narkotika jenis sabu maupun Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan didalam lemari di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone merk ITTEL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan



jenis ekstasi tersebut dan semua barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa.

- bahwa terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Sdr. UBRO (DPO) sudah 2 (dua) kali :

- yang pertama sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib di daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung dimana pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bungkus kuaci dan saat itu terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- yang terakhir pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut sudah tersimpan didalam Pot Bunga di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkung Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak, adapun terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi baru terdakwa terima sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), disamping itu terdakwa juga dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ekstasi secara cuma-cuma.

- bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL131DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : kristal warna putih, dengan berat Netto awal sampel A : 1,6764 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel A : 1,3853 Gram)
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :



- 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau bentuk persegi panjang logo Gucci, dengan berat Netto awal sampel B : 3,8508 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel B : 2,7058 Gram)
- 1 (satu) butir pecahan tablet warna hijau, dengan berat Netto awal sampel C : 0,3863 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel B : 0,1787 Gram)

Kesimpulan:

- Bahwa Kristal warna putih(A1-A13) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Tablet (B1) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa Pecahan Tablet (C1) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- bahwa terdakwa dalam hal melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blh



Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkotika secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkotika Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blh



laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar jam 23.00 Wib di dalam rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung karena menjadi perantara dalam jual beli sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ditelepon atau dihubungi oleh Sdr. UBRO (DPO) yang pada waktu itu Sdr. UBRO (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu dan ekstasi di daerah Kecamatan Lengkung Kota Bandung, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung berangkat ke tempat yang telah diarahkan oleh Sdr. UBRO (DPO) tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya disana terdakwa menelepon atau menghubungi Sdr. UBRO (DPO) bahwa terdakwa sudah

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



sampai di daerah Lengkong Kota Bandung kemudian Sdr. UBRO (DPO) mengirimkan Peta atau Map Lokasi disimpannya Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang hendak dititipkan kepada terdakwa tersebut, terdakwa pun kemudian mengikuti arahan dari Map tersebut lalu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut yang sudah tersimpan di dalam Pot Bunga di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak.

Menimbang, bahwa setelah itu Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa kemudian terdakwa mengambil sedikit dari Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menggunakannya di rumah terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa lalu direcah atau dibagi menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket/solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa kemudian sesuai dengan arahan Sdr. UBRO (DPO) pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menempelkan 10 (sepuluh) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi di daerah Majalaya Kabupaten Bandung, kemudian sisanya terdakwa simpan di dalam lemari di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan arahan kembali untuk menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian sesuai dengan arahan dari Sdr. UBRO (DPO) tersebut terdakwa menempelkan kembali 5 (lima) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu di daerah Majalaya Kabupaten Bandung.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi di rumah



terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menggunakan 1 (satu) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wib didalam rumah yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandung dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang semuanya dimasukkan ke dalam tas warna hitam dan juga turut disita 1 (satu) buah bungkus bekas rokok L.A yang didalamnya terdapat plastik warna bening yang berisi 12 (dua belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang pada saat penggeledahan baik Narkotika jenis sabu maupun Narkotika jenis ekstasi tersebut terdakwa simpan didalam lemari di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rt.003 Rw.003 Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, selain itu juga disita 1 (satu) buah Handphone merk ITEL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi tersebut dan semua barang bukti tersebut disita dari tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan Narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Sdr. UBRO (DPO) sudah 2 (dua) kali :

- yang pertama sekitar bulan Oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib di daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung dimana pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bungkus kuaci dan saat itu terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- yang terakhir pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



tersebut sudah tersimpan didalam Pot Bunga di Pinggir Jalan Banteng Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang pada waktu itu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan 15 (lima butir) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman yang diduga Narkotika jenis ekstasi yang semuanya dimasukkan kedalam bungkus bekas minuman Teh Kotak, adapun terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi baru terdakwa terima sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga dapat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan ekstasi secara cuma-cuma.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL131DL/XII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Desember 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN berupa :

- 13 (tiga belas) bungkus isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan : kristal warna putih, dengan berat Netto awal sampel A : 1,6764 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel A : 1,3853 Gram)
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok L.A didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau bentuk persegi panjang logo Gucci, dengan berat Netto awal sampel B : 3,8508 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel B : 2,7058 Gram)
 - 1 (satu) butir pecahan tablet warna hijau, dengan berat Netto awal sampel C : 0,3863 Gram (sisa hasil lab berat Netto akhir total sampel B : 0,1787 Gram)

Kesimpulan:

- Bahwa Kristal warna putih (A1-A13) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Tablet (B1) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Pecahan Tablet (C1) tersebut **Positif Narkotika** adalah benar mengandung **MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 13 (tiga belas) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok L.A yang didalamnya terdapat plastic warna bening yang berisi 12 (dua belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman berisi Narkotika jenis ekstasi.
- 1 (satu) buah Handphone merk ITTEL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya.
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;
Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;
Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIAN PEBRIYANSYAH Alias RUMAY Bin UJANG SOLIHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) solatif warna hitam yang masing-masing didalamnya terdapat plastic warna bening berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok L.A yang didalamnya terdapat plastic warna bening yang berisi 12 (dua belas) butir tablet warna coklat dengan lambang Batman berisi Narkotika jenis ekstasi.
 - 1 (satu) buah Handphone merk ITTEL beserta kartu simcard AXIS dengan Nomor 083877521657 didalamnya.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh kami Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Dame P. Pandiangan, SH dan Kusman, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Erwin Nisa,

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh Oki Sadarina, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dame P. Pandiangan, SH

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum

Kusman, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Erwin Nisa, SH